

RELEVANSI DAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN KHILAFAH ABBASIYAH TERHADAP KETATANEGARAAN INDONESIA

Topan Ahmad Anhari Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: topanahmad2020@gmail.com

Iqbal Harry Wibowo

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: Iqbalharry0722@gmail.com

Maulana Hanafi Surbakti

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: haanafi03@gmail.com

Abdillah Tarigan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: abdilltrg15@gmail.com

Muhammad Rafly Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : raflylubis92@gmail.com

Received:

Accepted:

ABSTRACT

Abstract: The relevance of the values of the Abbasid Caliphate government to the Indonesian state system reflects an effort of reflection in re-examining the dynamics of history and the concepts of the classical Islamic government system. Several aspects of the system have normative relevance to the principles adopted in the Indonesian state system, especially in terms of justice, leadership integrity, and the formation of character and community morals. Although structurally and ideologically there are fundamental differences between the caliphate model and the modern nation state, a number of principles from the Abbasid era can still be a source of inspiration for strengthening the current government system. Concepts such as responsible leadership, the involvement of intellectuals in the political realm, and the importance of political education that influences ethics are important elements in adapting the classical Islamic heritage to the context of the pluralistic and democratic Indonesian state.

Keywords: Caliphate, State Administration, Leadership, Social Justice, Islam

PENDAHULUAN

Wacana tentang pemerintahan dalam tradisi Islam klasik, khususnya pada masa Dinasti Abbasiyah, tetap menjadi perhatian penting dalam studi politik dan ketatanegaraan kontemporer. Dinasti ini mencatat sejarah panjang sebagai entitas kekuasaan yang tidak hanya berperan dalam mengelola pemerintahan, tetapi juga berkontribusi besar dalam kemajuan ilmu pengetahuan, budaya, serta pembentukan sistem administrasi yang relatif mapan untuk zamannya. Karakteristik utama dari sistem pemerintahan Abbasiyah antara lain tampak dalam penerapan nilai-nilai keadilan, peran strategis ulama dalam proses pengambilan kebijakan, serta integrasi norma-norma etika dalam praktik kekuasaan.

Sementara itu, Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional memiliki struktur ketatanegaraan yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat, supremasi hukum, serta keberagaman sosial dan budaya. Pancasila sebagai dasar negara menjadi fondasi nilai yang mengintegrasikan elemen spiritualitas, keadilan sosial, dan musyawarah sebagai bagian dari konstruksi politik nasional. Dalam konteks ini, meskipun secara formal berbeda dari sistem pemerintahan Islam, semangat normatif yang terkandung dalam Pancasila memiliki irisan nilai dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam klasik, termasuk yang berkembang pada era Abbasiyah.

Adanya titik temu antara etika politik Islam dan sistem demokrasi modern Indonesia menimbulkan pertanyaan reflektif: sejauh mana warisan pemerintahan Abbasiyah dapat memberikan inspirasi bagi penguatan ketatanegaraan Indonesia hari ini? Pembahasan mengenai relevansi tersebut menjadi penting, bukan dalam rangka mengadopsi bentuk formal sistem lama, melainkan untuk menggali nilai-nilai universal yang dapat diterapkan secara kontekstual dalam tata kelola pemerintahan modern.

Dengan menelaah secara kritis prinsip-prinsip yang pernah diterapkan pada masa Abbasiyah, seperti keadilan, akuntabilitas kepemimpinan, partisipasi ulama, dan pendidikan moral politik masyarakat, diharapkan kajian ini mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap pembangunan sistem pemerintahan Indonesia yang lebih etis, berkeadilan, dan selaras dengan nilai-nilai keislaman yang substansial. KAJIAN TERDAHULU

Penelitian dengan judul “Relevansi dan Implementasi Sistem Pemerintahan Khilafah Abbasiyah terhadap Ketatanegaraan Indonesia” ini merupakan hasil tulisan sendiri. Letak kekhususan penelitian ini adalah penelitian yang menekankan pada relevansi dan implementasi nilai-nilai pemerintahan yang ada pada

masa Kekhalifahan Dinasti Abbasiyah terhadap ketatanegaraan Indonesia. Hal itu yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis lain yang sudah ada sebelumnya. Penulis-penulis tersebut antara lain:

Fatni Erlina, Jurnal Idea Hukum, Vol. 5 No. 1 Maret 2019, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, dengan judul “Sistem Khilafah Islamiyah Dalam Perspektif Ketatanegaraan Republik Indonesia”.

Novi Satria, Arlis, dan Juwi Chahnia, MADANIA: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam, Vol. 14 No. 2. December 2024, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dengan judul “Integrasi Prinsip Syura dan Demokrasi: Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah dalam Hukum Islam dan Indonesia”.

Pepen Irpan Fauzan dan Ahmad Khoirul Fata, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. XII No. 1, Juni 2018, dengan judul “Model Penerapan Syari’ah Dalam Negara Modern: Studi Kasus Arab Saudi, Iran, Turki dan Indonesia”.

Ali Sodikin dan Anwar M. Radiamoda, JIL: Journal Of Islamic Law, Vol. 2 No. 2 Mei 2021, dengan judul “The Dynamics of Islamic Constitution: From the Khilafah Period to the Nation-State”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan normatif yang lebih menitikberatkan pada analisis mengenai relevansi nilai-nilai ketatanegaraan Kekhalifahan Abbasiyah dengan ketatanegaraan Indonesia. Selain relevansi nilai-nilai, penelitian ini juga membahas mengenai nilai-nilai yang diimplementasikan pemerintah Indonesia dari system pemerintahan Abbasiyah baik secara langsung maupun hanya pengadaptasian saja. Adapun jenis data yang digunakan adalah jenis data kajian pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber atau referensi yang terkait, baik dari jurnal maupun buku. Metode tersebut digunakan untuk mendapatkan sebuah hasil dalam penelitian ini yang diolah secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Relevansi Sistem Pemerintahan Khilafah Abbasiyah terhadap Ketatanegaraan Indonesia

1. Konsep Dasar Pemerintahan Khilafah Abbasiyah

Khilafah Abbasiyah merupakan bentuk pemerintahan Islam yang berlandaskan pada prinsip teokrasi, di mana kekuasaan tertinggi berada pada khalifah sebagai wakil Allah di bumi. Dalam sistem ini, khalifah memegang peran ganda sebagai pemimpin politik

dan spiritual yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum Islam serta menjaga kesejahteraan umat. Pemerintahan Abbasiyah bersifat sentralistik dengan pembagian wilayah administratif yang dipimpin oleh gubernur yang bertanggung jawab langsung kepada pusat. Selain itu, sistem birokrasi yang terorganisir dengan baik dan keterlibatan ulama serta cendekiawan dalam pemerintahan menjadi ciri khas yang menonjol pada masa itu.¹

Kekhalifahan Abbasiyah didirikan pada tahun 750 M oleh Abu al-Abbas al-Saffah setelah berhasil menggulingkan Dinasti Umayyah. Salah satu langkah penting yang diambil oleh khalifah kedua, Abu Ja'far al-Mansur, adalah memindahkan ibu kota kekhalifahan dari Kufah ke Baghdad pada tahun 762 M. Pemindahan ini bukan hanya strategis secara geografis, tetapi juga simbolik sebagai pusat pemerintahan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan Islam yang baru. Baghdad kemudian berkembang menjadi pusat intelektual dan administrasi yang maju, menampung berbagai etnis dan agama dalam satu wilayah kekuasaan yang luas dan multikultural.²

Relevansi konsep ini terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia dapat ditemukan pada beberapa aspek penting. Pertama, meskipun Indonesia mengadopsi sistem demokrasi dengan kedaulatan di tangan rakyat, terdapat kesamaan nilai dalam hal penegakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang juga menjadi tujuan utama pemerintahan Abbasiyah. Kedua, peran ulama dan cendekiawan dalam pemerintahan Indonesia, khususnya dalam bidang moral dan pendidikan politik, mencerminkan warisan tradisi pemerintahan Islam yang menempatkan tokoh intelektual sebagai pilar utama dalam tata kelola negara.³

Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. Pemerintahan Abbasiyah berlandaskan pada mandat ilahi dengan khalifah sebagai pemegang kekuasaan absolut, sedangkan Indonesia menerapkan sistem republik konstitusional yang menempatkan rakyat sebagai sumber kedaulatan dan membatasi kekuasaan melalui konstitusi serta mekanisme checks and balances. Meskipun begitu, prinsip musyawarah (syura) dalam pemerintahan Abbasiyah dapat dianggap sebagai cikal bakal praktik demokrasi

¹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid II (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hal. 123.

² Ahmad Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam: Dinasti Abbasiyah* (Jakarta: Pustaka Islam, 1990), hal. 98.

³ Amriyati, *Pemerintahan Dinasti Abbasiyah dalam Perspektif Siyasah Syariah*, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2019, hal. 45.

deliberatif yang kini diterapkan di Indonesia melalui lembaga legislatif dan partisipasi masyarakat.⁴

Selain itu, dinamika politik dan administrasi pada masa Khilafah Abbasiyah, seperti desentralisasi kekuasaan dan reformasi birokrasi, memiliki kesesuaian dengan sistem otonomi daerah di Indonesia yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola urusan lokal secara mandiri namun tetap dalam kerangka negara kesatuan.⁵

Pengelolaan wilayah yang terorganisir dan sistem birokrasi yang efisien pada masa Abbasiyah menjadi sumber inspirasi penting bagi pengembangan pemerintahan modern di Indonesia. Hal ini tercermin dari bagaimana pemerintah Indonesia mengatur pembagian kewenangan antara pusat dan daerah secara jelas, sehingga mampu menyesuaikan dengan kebutuhan lokal tanpa mengabaikan kesatuan nasional.⁶

2. Karakteristik Ketatanegaraan Indonesia dalam Perspektif Hubungan dengan Sistem Khilafah Abbasiyah

Ketatanegaraan Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat sebagai sumber kekuasaan tertinggi. Indonesia menerapkan sistem pemerintahan republik demokratis dengan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta mekanisme checks and balances untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Struktur ini berbeda dengan sistem monarki absolut Khilafah Abbasiyah, namun nilai-nilai dasar seperti keadilan sosial, musyawarah, dan kesejahteraan masyarakat menjadi titik temu yang signifikan.⁷

Desentralisasi dan otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia memberikan keleluasaan bagi pemerintah lokal untuk mengatur urusan masing-masing, yang secara prinsip mirip dengan pembagian wilayah administratif dalam Khilafah Abbasiyah yang dipimpin oleh gubernur. Hal ini menunjukkan bahwa konsep pengelolaan wilayah yang efektif dan terorganisir merupakan warisan yang dapat diadaptasi dalam konteks pemerintahan modern.⁸

⁴ Darmawati, "Perubahan Sistem Politik dan Kemiliteran Dinasti Abbasiyah," *Jurnal Sejarah UIN Alauddin*, Vol. 5, No. 2 (2020): 67-89.

⁵ Digilib UIN Suka, *Sistem Ketatanegaraan Khalifah Abu Ja'far Al-Manshur* (Yogyakarta: UIN Press, 2018), hal. 76.

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat 1-3.

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat 2.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hal. 112.

Peran ulama dan cendekiawan dalam ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam pendidikan politik dan moral, juga merupakan cerminan dari tradisi pemerintahan Abbasiyah yang menempatkan tokoh intelektual sebagai bagian penting dalam pengelolaan negara. Hal ini sangat penting untuk menjaga legitimasi dan kualitas pemerintahan serta memastikan bahwa nilai-nilai moral dan etika tetap menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan.⁹

Lebih jauh, prinsip musyawarah dan mufakat yang menjadi bagian dari nilai Pancasila sangat sejalan dengan konsep syura dalam pemerintahan Islam, yang menekankan pentingnya konsultasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Hal ini memperkuat relevansi nilai-nilai Khilafah Abbasiyah dalam konteks demokrasi Indonesia yang modern.

Secara keseluruhan, walaupun sistem ketatanegaraan Indonesia dan Khilafah Abbasiyah memiliki perbedaan mendasar dalam hal sumber kedaulatan dan bentuk pemerintahan, terdapat relevansi nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan bahan refleksi dan inspirasi dalam pengembangan sistem pemerintahan Indonesia yang berlandaskan nilai keadilan, kesejahteraan, dan partisipasi masyarakat.¹⁰

3. Persamaan Nilai antara Khilafah Abbasiyah dan Indonesia

Kekhalifahan Abbasiyah yang memerintah dunia Islam dari abad ke-8 hingga abad ke-13 Masehi dikenal sebagai salah satu dinasti Islam yang paling berpengaruh dalam membentuk peradaban Islam. Meskipun bentuk pemerintahan yang diterapkan dalam menjalankan kekhalifahan ini adalah monarki absolut dengan kekuasaan tertinggi di tangan khalifah yang juga menjadi pemimpin spiritual, terdapat sejumlah nilai-nilai dasar dalam sistem Abbasiyah yang menunjukkan kesamaan dengan prinsip-prinsip dasar negara Indonesia. Kesamaan ini terlihat dalam aspek penegakan keadilan, prinsip musyawarah, sikap toleransi terhadap perbedaan, dan dukungan terhadap ilmu pengetahuan dan pendidikan.¹¹

Konsep keadilan merupakan nilai utama yang dijunjung tinggi oleh Khilafah Abbasiyah maupun oleh sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam praktiknya, para khalifah Abbasiyah, seperti Khalifah al-Ma'mun, berupaya menciptakan sistem hukum yang adil dan tidak memihak, mencerminkan semangat Islam dalam menegakkan keadilan untuk semua golongan, baik Muslim maupun non-Muslim. Nilai ini memiliki kesamaan dengan sila kelima

⁹ Neliti, "Peranan Dinasti Abbasiyah Terhadap Peradaban Dunia," *Jurnal Ilmiah Sejarah*, Vol. 7, No. 1 (2021): 34-56.

¹⁰ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, hal. 130.

¹¹ Harun Nasution, *Op.Cit*, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 116

Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", yang mengedepankan asas keadilan tanpa membedakan latar belakang masyarakat.¹²

Kemudian meskipun tidak demokratis dalam pengertian modern, Khilafah Abbasiyah memberi ruang partisipasi bagi para ulama dan cendekiawan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam bidang hukum dan kebijakan keagamaan. Walaupun dalam pelaksanaannya para ulama dan cendekiawan tidak sepenuhnya diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan ini, khususnya keputusan-keputusan yang menyinggung masalah syariat yang berpotensi mengganggu atau melemahkan posisi khalifah karena dianggap sensitif pada masa itu, proses ini dapat dikaitkan dengan prinsip musyawarah dalam sistem pemerintahan Indonesia, yang ditegaskan dalam sila keempat Pancasila mengenai permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Keduanya menunjukkan penghargaan terhadap kebijaksanaan kolektif sebagai dasar legitimasi keputusan publik.¹³

Ketiga, toleransi terhadap keberagaman keyakinan merupakan karakter penting dalam sistem pemerintahan Abbasiyah. Umat non-Muslim, seperti Yahudi dan Nasrani, diakui sebagai warga yang dilindungi selama mereka mematuhi ketentuan yang berlaku. Pola ini memiliki kemiripan dengan prinsip pluralisme dalam kehidupan berbangsa di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang majemuk.¹⁴

Keempat, semangat memajukan ilmu pengetahuan yang diperlihatkan oleh Dinasti Abbasiyah melalui pendirian lembaga seperti Bayt al-Hikmah menjadi contoh nyata dari pentingnya pendidikan dalam membangun peradaban. Di Indonesia, semangat serupa diwujudkan dalam amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang merupakan salah satu tujuan utama pendirian negara. Upaya ini menegaskan bahwa baik Abbasiyah maupun Indonesia menempatkan pendidikan sebagai pilar utama kemajuan masyarakat.¹⁵

Dengan melihat keempat aspek tersebut keadilan, musyawarah, toleransi, dan pendidikan dapat disimpulkan bahwa meskipun berbeda dalam struktur dan konteks zaman, terdapat

¹² Muhammad Hatta, *Pengertian Pancasila*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 47

¹³ Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 89

¹⁴ Abuddin Nata, *Pendidikan Islam di Era Globalisasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 132

¹⁵ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 94

kesamaan nilai-nilai dasar antara pemerintahan Khilafah Abbasiyah dan sistem kenegaraan Indonesia. Kesamaan ini membuka ruang untuk dialog produktif mengenai bagaimana nilai-nilai Islam klasik dapat tetap relevan dalam sistem demokrasi modern yang pluralistik.¹⁶

4. Perbedaan Paradigmatik antara Khilafah dan Negara Modern

Khilafah sebagai bentuk pemerintahan Islam tradisional dibangun atas dasar legitimasi teologis, di mana penguasa menyatakan bahwa kekuasaan mereka sebagai amanah langsung dari Tuhan dan khalifah bertindak sebagai bayang-bayang ataupun wakil Tuhan di muka bumi, sebagaimana pendapat Imam Al-Ghozali yang menyatakan bahwa sumber kekuasaan adalah dari Tuhan dan diberikan-Nya kepada sebagian kecil hamba-Nya. Oleh karena itu, kekuasaan khalifah yang mendapat mandat dari Tuhan tidak boleh diganggu apalagi diturunkan.¹⁷

Sementara itu, negara modern dibangun atas dasar kedaulatan rakyat dan sistem hukum positif, di mana legitimasi kekuasaan bersumber dari kehendak masyarakat melalui mekanisme demokratis. Perbedaan paradigma ini menggambarkan pergeseran besar dalam cara memahami otoritas politik dan sumber hukum dalam sistem pemerintahan.¹⁸

Salah satu aspek utama dari perbedaan ini terletak pada konsep kedaulatan. Dalam sistem Khilafah, kedaulatan berada sepenuhnya di tangan syariat Islam, dan penguasa berperan sebagai pelaksana hukum Allah di bumi. Sebaliknya, negara modern mengusung prinsip kedaulatan rakyat, di mana hukum yang berlaku merupakan hasil konsensus sosial dan politik yang bersifat dinamis serta dapat berubah sesuai kebutuhan zaman. Hal ini mencerminkan transformasi paradigma dari teosentris ke antroposentris dalam konsep pemerintahan.¹⁹

Selain itu, dalam Khilafah, sistem hukum bersifat tunggal, yakni merujuk kepada hukum syariat yang ditafsirkan oleh para ulama atau otoritas agama. Tidak ada pemisahan antara hukum agama dan hukum negara. Di sisi lain, negara modern mengenal diferensiasi antara hukum agama dan hukum sipil, serta menerapkan sistem hukum yang plural dan sekuler, yang berfungsi

¹⁶ Azyumardi Azra, *Islam Substantif: Menggagas Paradigma Baru Islam Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 101

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 99

¹⁸ Ali Abd al-Raziq, *Islam dan Dasar-dasar Pemerintahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990), hlm. 55

¹⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 104

mengakomodasi keragaman budaya, agama, dan identitas warga negara.²⁰

Dalam aspek struktur kelembagaan, Khilafah tidak mengenal sistem trias politica secara formal sebagaimana dalam negara modern. Fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif berada dalam satu tangan, yaitu khalifah, meskipun dalam praktiknya tetap ada pembagian kerja melalui lembaga-lembaga pembantu seperti qadhi dan wazir. Sebaliknya, negara modern menjunjung tinggi prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) untuk mencegah dominasi satu lembaga dan menjamin akuntabilitas serta checks and balances.²¹

Akhirnya, perbedaan paradigma ini juga tercermin dalam hubungan antara agama dan negara. Dalam sistem Khilafah, agama menjadi inti dari struktur politik; tidak ada ruang bagi sekularisasi. Sedangkan dalam negara modern, agama dan negara cenderung dipisahkan atau ditempatkan dalam hubungan yang otonom, demi menjamin kebebasan beragama sekaligus menjaga netralitas negara terhadap semua kepercayaan. Hal ini memungkinkan terciptanya ruang publik yang lebih inklusif dan pluralistik.²²

Dengan demikian, perbedaan paradigmatis antara Khilafah dan negara modern bukan hanya terletak pada bentuk institusional atau nama lembaga, tetapi juga menyangkut cara pandang terhadap sumber legitimasi kekuasaan, hubungan antara agama dan negara, sistem hukum, serta struktur politik yang dibangun. Perbedaan ini menjadi penting untuk dipahami dalam rangka merumuskan model pemerintahan yang relevan dengan konteks masyarakat majemuk di negara-negara yang berdiri di era modern sekarang ini, seperti Indonesia.

5. Urgensi Studi Historis Sebagai Refleksi Sistem Ketatanegaraan

Ketatanegaraan Islam merupakan sebuah kajian yang tidak dapat dilepas dari sejarah yang panjang peradaban umat Islam. Sistem pemerintahan dalam Islam tidak hadir secara statis yang hanya diam saja, melainkan terus berkembang mengikuti perubahan sosial, politik, dan budaya yang dihadapi oleh umat Islam dari masa ke masa. Karena hal itu, pendekatan historis menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 73

²¹ Montesquieu, *The Spirit of the Laws*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), hlm. 70

²² Bassam Tibi, *Islam and the Cultural Accommodation of Social Change*, (Boulder: Westview Press, 1990), hlm. 123

dibentuk, diadaptasi, dan dijalankan dalam berbagai konteks.²³ Tanpa memahami sejarah tersebut, umat Islam akan berisiko terus terjebak dalam pengulangan slogan formalis seperti “khilafah” atau “negara Islam” yang dipahami secara sempit, tanpa menyadari keragaman praktik politik Islam yang sah dan kontekstual dalam sejarahnya.²⁴

Studi historis berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara nilai-nilai normatif yang bersumber dari wahyu, dengan realitas empirik yang berkembang di masyarakat. Ketika Nabi Muhammad SAW membentuk pemerintahan di Madinah, beliau tidak hanya menerapkan syariat sebagai norma, tetapi juga membangun institusi politik yang merepresentasikan nilai keadilan dan kesetaraan antar kelompok, termasuk non-Muslim. Pasca wafatnya Nabi, umat Islam tidak menerima model pemerintahan secara final, tetapi justru memasuki fase ijtihad politik—dimulai dari Khulafaur Rasyidin, hingga sistem kerajaan dalam dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan Islam bersifat dinamis, dan pemahamannya harus selalu berlandaskan kepada sejarah yang menyertainya, bukan kepada simbol-simbol atau bentuk tunggal tertentu.²⁵

Kegagalan dalam memahami sejarah sering kali menyebabkan lahirnya pemikiran yang ahistoris, bahkan ekstrem. Misalnya, kelompok-kelompok yang mengidealkan sistem khilafah sebagai satu-satunya sistem pemerintahan Islam yang sah, tanpa memperhatikan konteks sosio-politik yang melingkupi praktik tersebut. Pendekatan ini tidak hanya keliru secara metodologis, tetapi juga berisiko mengabaikan nilai-nilai dasar Islam seperti keadilan, maslahat, dan syura.²⁶

Pendekatan historis memiliki peran krusial dalam membantu kita memahami dinamika transformasi nilai-nilai politik Islam dalam konteks modern. Melalui pendekatan ini, kita dapat menelusuri bagaimana prinsip-prinsip dasar politik Islam tidak bersifat statis, melainkan mengalami adaptasi yang kontekstual terhadap perubahan zaman dan kondisi sosial-politik.

Sebagai contoh, sistem pemerintahan di Iran yang mengadopsi konsep *Wilāyat al-Faqīh* merupakan hasil dari proses *ijtihad* historis yang berkembang dalam tradisi pemikiran Syiah Imamiyah.²⁷ Konsep

²³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990, hlm. 3.

²⁴ Hairiyah, “Islam dan Nasionalisme: Studi Atas Pergumulan Islam dan Nasionalisme Masa Pergerakan Nasional Indonesia,” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 1 (2022), hlm. 134.

²⁵ Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, hlm. 30.

²⁶ Suganda, “Politik Hukum Islam dan Penerapannya di Tingkat Lokal,” *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12, No. 1 (2017), hlm. 112.

²⁷ La Ode Machdani Afalah, “Pengaruh Agama dalam Sistem Pemerintahan Negara: Studi Kasus Republik Islam Iran,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 2 (2017), hlm. 148.

tersebut mencerminkan bagaimana nilai-nilai keislaman dapat diformulasikan ulang untuk menjawab tantangan kontemporer dalam kerangka sistem kenegaraan.

Hal serupa juga terlihat di Malaysia, khususnya di Kota Bharu, di mana nilai-nilai Islam diintegrasikan ke dalam kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan lokal. Fenomena ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam dapat diekspresikan melalui berbagai model pemerintahan, selama tetap mengacu pada nilai-nilai fundamental syariat sebagai landasan etis dan normatif.²⁸

Dalam bidang epistemologi Islam, pendekatan historis menjadi alat penting untuk menggali makna teks wahyu. Kajian Islam melalui pendekatan linguistik dan historis dapat menghindarkan umat dari pemahaman yang literal dan ahistoris terhadap ayat-ayat politik dalam Al-Qur'an.¹⁶ Bahkan dalam telaah epistemologis tentang integrasi Islam dan sains, sejarah menjadi bagian dari cara Islam merespons perubahan zaman.²⁹

Oleh karena itu, studi historis bukan sekadar pelengkap dalam studi ketatanegaraan Islam, tetapi merupakan metode pokok untuk menyusun pemahaman politik Islam yang rasional, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan umat hari ini. Dengan pendekatan historis, kita tidak lagi hanya meniru bentuk politik masa lalu, tetapi mampu memahami esensi nilai-nilainya dan mengaplikasikannya dalam sistem pemerintahan yang adaptif, progresif, dan tetap dalam koridor maqashid syariah.

B.Implementasi Sistem Pemerintahan Khalifah Abbasiyah terhadap

Ketatanegaraan Indonesia

1. Penerapan Prinsip Islami dalam Pemerintahan Modern

Kepemimpinan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga menekankan nilai-nilai spiritual dan moral yang mendalam. Prinsip-prinsip seperti keadilan, amanah, musyawarah(*syura*), dan integritas merupakan landasan utama dalam kepemimpinan Islami. Dalam konteks pemerintahan modern, penerapan prinsip-prinsip ini menjadi relevan untuk menciptakan tata kelola yang adil dan beretika.³⁰

Salah satu prinsip utama dalam kepemimpinan Islami adalah *syura*, yaitu proses musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dalam sistem pemerintahan modern, prinsip ini dapat diimplementasikan melalui mekanisme partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Misalnya,

²⁸ Suhana Saad dan Marsitah Mohd Radzi, "Urus Tadbir Sebuah Bandaraya Islam: Kajian Kota Bharu," *Geografia Online*, Vol. 5 (2017), hlm. 233.

²⁹ M. Nurcholis, "Integrasi Islam dan Sains: Sebuah Telaah Epistemologi," *Falasifa: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 12, No. 1 (2021), hlm. 55.

³⁰ Ika Kartika, dkk., "Konsep Dasar Kepemimpinan dalam Perspektif Islam di Era Modern," *Jurnal Dirosah Islamiyah*, Vol. 6, No. 2 (2023), hlm. 45.

dalam konteks pemerintahan daerah, penerapan prinsip *syura* dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.³¹

Prinsip *amanah* atau kepercayaan juga menjadi aspek penting dalam kepemimpinan Islami. Seorang pemimpin diharapkan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Dalam pemerintahan modern, prinsip ini tercermin dalam upaya untuk memberantas korupsi dan meningkatkan integritas pejabat publik.³²

Selain itu, konsep *maqasid al-shariah* atau tujuan-tujuan syariah memberikan kerangka kerja bagi pemimpin dalam menetapkan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan umum. Tujuan-tujuan ini meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah seharusnya selaras dengan prinsip-prinsip ini untuk memastikan kesejahteraan masyarakat.

Penerapan prinsip-prinsip kepemimpinan Islami juga terlihat dalam studi kasus di beberapa daerah di Indonesia. Misalnya, di Banda Aceh, prinsip-prinsip seperti *syura*, keadilan, dan amanah diintegrasikan dalam sistem pemerintahan kota untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kepemimpinan Islami dapat diadaptasi dalam konteks pemerintahan modern untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.³³

Secara keseluruhan, integrasi prinsip-prinsip kepemimpinan Islami dalam pemerintahan modern menawarkan pendekatan yang holistik dalam menciptakan tata kelola yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai ini, pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan publik dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan.

2. Konsep Keadilan Sosial dalam Perspektif Abbasiyah dan Pancasila

Keadilan sosial adalah konsep yang mengarah pada suatu kondisi masyarakat di mana hak, kewajiban, sumber daya, dan kesempatan berlangsung secara adil dan juga merata, tanpa adanya diskriminasi atau perbedaan berdasarkan ras, gender, kelas sosial, agama, atau latar belakang lainnya. Tujuan utama dari keadilan sosial adalah menciptakan kesetaraan dan perlindungan bagi semua individu dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, hukum, pendidikan, dan layanan sosial.

³¹ Sarwo Edy dan Sumarta, *Kepemimpinan Islami: Kajian Teoritis dan Praktis dalam Dunia Pendidikan Islam*, Penerbit Adab, 2022, hlm. 37

³² Iwan Suban, *Manajemen Kepemimpinan: Sebuah Kajian Normatif Islam dan Teori Kontemporer Modern*, Rajawali Pers, 2022, hlm. 62

³³ Magfirah Nasir, *Kepemimpinan Profetik*, Penerbit Haura, 2022, hlm. 109

Dalam konsep Keadilan sosial, terdapat bermacam perspektif dari berbagai sumber, kalangan, dan tokoh-tokoh pada zamannya. Disini penyusun mengambil konsep Keadilan sosial dalam dua perspektif berbeda, yakni perspektif Abbasiyah dan perspektif Pancasila.

Konsep Keadilan sosial dalam Perspektif Abbasiyah

Pada masa Dinasti Abbasiyah, Keadilan sosial tentu menjadi bagian yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan Abbasiyah sepanjang masanya. Ajaran-ajaran Islam yang sangat mempengaruhi budaya sosial terutama dalam aspek Keadilan menjadi peran penting yang menjadi pondasi dalam kokohnya struktur pemerintahan dan hubungan serta tanggung jawab seorang pemimpin kepada rakyatnya (Sapri, 2005).

Peran pemimpin pada masa dinasti Abbasiyah tidak hanya sebatas seorang khalifah yang menjaga kedaulatan negaranya, namun juga sebagai hakim tertinggi yang mengayomi serta melindungi hak-hak rakyatnya. Dinasti Abbasiyah membangun sistem peradilan yang mapan, dengan pengangkatan *qadhi* (hakim) yang independen untuk menyelesaikan perkara berdasarkan syaria. Keputusan hukum harus mencerminkan keadilan tanpa memandang status sosial. Tidak hanya itu saja, dalam aspek kesejahteraan umum, Dinasti Abbasiyah juga menunjang hak-hak keadilan masyarakatnya melalui pembangunan infrastruktur terutama seperti rumah sakit, sekolah, dan jalanan. Hal ini menunjukkan perhatian pemimpin Abbasiyah terhadap aspek Keadilan sosial dan distributif. (Sari, 2012).

Konsep Keadilan sosial pada masa dinasti Abbasiyah dapat disimpulkan bahwasanya tak hanya satu prinsip yang dijalankan namun mengkombinasikan beberapa prinsip, yaitu antara prinsip keagamaan serta prinsip kebijakan politik. Prinsip-prinsip inilah yang menjadikan terciptanya Keadilan sosial dan kesejahteraan terhadap masyarakat yang ada pada masa Abbasiyah. Meskipun yang namanya keadilan dan sebaik apapun keadilan diterapkan, dalam realitanya akan selalu ada ketimpangan yang sulit dihindari (Rasunto, 2005).

Konsep Keadilan sosial dalam perspektif Pancasila

Didalam sila yang ke-lima pada Pancasila yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sila ke-lima ini merupakan landasan etika sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila ini menegaskan bahwasanya seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan dan hak-haknya secara merata dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam bidang ekonomi, hukum, politik, sosial, maupun budaya. Keadilan sosial

bukan hanya sekedar soal kesetaraan formal, tetapi Keadilan sosial juga mencakup distribusi kekayaan dan kesempatan yang sama rata. Keadilan sosial adalah kesetaraan, keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Dengan pengertian lain, keadilan sosial adalah hilangnya monopoli dan pemutusan salah satu aspek kehidupan yang dilakukan oleh kelompok atau golongan tertentu.

Keadilan sosial akan terwujud jika setiap masyarakat memiliki Kebebasan dan hak-haknya terpenuhi. John Rawls menyatakan *“Semua nilai-nilai sosial kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan, dan basis harga diri – harus didistribusikan secara sama. Suatu distribusi yang tidak sama atas nilai-nilai sosial tersebut hanya diperbolehkan apabila hal itu memang bermanfaat bagi setiap orang”* (John Rawls, 1987, hal.62).

Driyarkara juga menyatakan bahwa Keadilan sosial adalah perikemanusiaan, sepanjang dilaksanakan dalam suatu bidang ialah bidang ekonomi atau bidang penyelenggaraan perlengkapan dan syarat-syarat hidup kita sepanjang hidup itu tergantung dari barang-barang materiil. Prinsip ini menghendaki kemakmuran dan kebahagiaan bersama dalam memiliki dan memanfaatkan kekayaan di dunia. Prinsip ini harus membawa kita ke pemahaman dan sedapat mungkin juga ke pemerataan kekayaan. Secara negatif prinsip ini menolak peralatan dan eksploitasi manusia yang satu oleh yang lainnya, juga menolak tiap-tiap relasi yang inhuman atau tidak berperikemanusiaan. Hal ini berkaitan dengan demokrasi, Driyarkara menyatakan bahwa demokrasi adalah prinsip yang menyebabkan masyarakat menjadi saling memandang, menghormati, menerima, mengapresiasi, dan kerja sama dalam kesatuan sehingga masyarakat dapat bertindak sebagai satu subjek yang menciptakan kebersamaan (Sudiardja, 2006, hal.884).

Driyarkara berpendapat bahwa Keadilan sosial yang diambil dari Pancasila mengikuti hakikat Pancasila sendiri, yaitu pada sila ke-dua tepatnya pada penggalan kata “perikemanusiaan”. Perikemanusiaan harus dijalankan secara bersama-sama menciptakan, memiliki dan menggunakan barang-barang yang berguna sebagai syarat-syarat, alat-alat, dan perlengkapan hidup. Penjelmaan perikemanusiaan dalam sektor ini disebut keadilan sosial. Keadilan ini juga mengandung maksud, bahwa di dalam kehidupan sosial harus ada perbuatan yang “saling memanusiakan manusia”. Tampaknya ini dapat diterima. Misalnya dalam suatu kelompok masyarakat ada saling hormat-menghormati, mengakui hak-hak orang lain, membiarkan orang lain menjadi pribadi yang

utuh, toleransi, hormat pada perbedaan, kasih, damai dan seterusnya (Sudiardja, 2006, hal.154).

Walaupun dalam prinsip Keadilan sosial perhatian terhadap individu tetap ada, namun keadilan sosial tidak tergantung dari kehendak individu, akan tetapi dari struktur-struktur. Apabila struktur seperti proses-proses ekonomi, politik, sosial budaya dan ideologis dalam kehidupan masyarakat dapat menghasilkan pembagian kekayaan masyarakat yang adil dan dapat menjamin bahwa setiap warga memperoleh apa yang menjadi haknya. Keadilan sosial lebih mudah diperoleh dengan membongkar struktur-struktur yang tidak adil (Suseno, 1989, hal.132).

Makna inti dari konsep Keadilan sosial dalam perspektif Pancasila menjelaskan bahwa Keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial. Kebaikan dan hak bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari Setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Khilafah Abbasiyah memiliki nilai-nilai dasar seperti keadilan, kepemimpinan yang amanah, dan peran aktif ulama serta ilmuwan dalam tata kelola negara. Nilai-nilai tersebut memiliki relevansi tertentu terhadap ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam aspek etika kepemimpinan, keadilan sosial, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

Meskipun terdapat perbedaan paradigmatik antara model Khilafah dan negara modern seperti Indonesia khususnya dalam pemisahan agama dan negara, beberapa prinsip dasar dari Abbasiyah tetap dapat dijadikan refleksi normatif dalam memperkuat sistem demokrasi Pancasila. Nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan dalam reformasi birokrasi, pendidikan politik, dan penguatan moralitas publik.

Dengan demikian, kajian historis terhadap sistem Abbasiyah tidak dimaksudkan untuk mengadopsi secara utuh bentuk pemerintahannya, melainkan sebagai sumber inspirasi nilai-nilai ketatanegaraan yang adaptif dengan konteks kebangsaan Indonesia saat ini.

BIBLIOGRAFI

BUKU

- Ahmad Syalabi, 1990, *Sejarah Kebudayaan Islam: Dinasti Abbasiyah*, Jakarta: Pustaka Islam.
- Amriyati, 2019, *Pemerintahan Dinasti Abbasiyah dalam Perspektif Siyasah Syariah*, Skripsi, UIN Alauddin Makassar.
- Digilib UIN Suka, 2018, *Sistem Ketatanegaraan Khalifah Abu Ja'far Al-Manshur* Yogyakarta: UIN Press.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Hatta, 1981, *Pengertian Pancasila*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Nurcholish Madjid, 1999, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta: Paramadina.
- Abuddin Nata, 2004, *Pendidikan Islam di Era Globalisasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ahmad Tafsir, 2007, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Azyumardi Azra, 2000, *Islam Substantif: Menggagas Paradigma Baru Islam Indonesia*, Bandung: Mizan.
- Muhammad Iqbal, 2014 *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ali Abd al-Raziq, 1990, *Islam dan Dasar-dasar Pemerintahan*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jimly Asshiddiqie, 2012, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Montesquieu, 1989 *The Spirit of the Laws*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Bassam Tibi, 1990, *Islam and the Cultural Accommodation of Social Change*, Boulder: Westview Press.
- Munawir Sjadzali, 1990 *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press.

- Sarwo Edy dan Sumarta, 2022, *Kepemimpinan Islami: Kajian Teoritis dan Praktis dalam Dunia Pendidikan Islam*, Jakarta: Penerbit Adab
- Iwan Suban, 2022, *Manajemen Kepemimpinan: Sebuah Kajian Normatif Islam dan Teori Kontemporer Modern*, Bandung: Rajawali Pers
- George Zaidan, *Tārīkh Tamaddun al-Islāmī* Beirut, Dār Maktabah al-Hayāt
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Franz Magnis Suseno, 2001, *Kuasa dan Moral*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, London: Harvard University Press
- A. Sudiardja, 2006, *Karya Lengkap Driyarkara – Esai-Esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

JURNAL

- Darmawati, 2020, “Perubahan Sistem Politik dan Kemiliteran Dinasti Abbasiyah,” *Jurnal Sejarah UIN Alauddin*, Vol. 5, No. 2.
- Neliti, 2021, “Peranan Dinasti Abbasiyah Terhadap Peradaban Dunia,” *Jurnal Ilmiah Sejarah*, Vol. 7, No. 1.
- Hairiyah, 2022, “Islam dan Nasionalisme: Studi Atas Pergumulan Islam dan Nasionalisme Masa Pergerakan Nasional Indonesia,” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 1.
- Suganda, 2017, “Politik Hukum Islam dan Penerapannya di Tingkat Lokal,” *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12, No. 1.
- La Ode Machdani Afalah, “Pengaruh Agama dalam Sistem Pemerintahan Negara: Studi Kasus Republik Islam Iran,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 2 2017
- Suhana Saad dan Marsitah Mohd Radzi, 2017, “Urus Tadbir Sebuah Bandaraya Islam: Kajian Kota Bharu,” *Geografia Online*, Vol. 5
- M. Nurcholis, 2021 “Integrasi Islam dan Sains: Sebuah Telaah Epistemologi,” *Falasifa: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 12, No. 1
- Ika Kartika, dkk., 2023, “Konsep Dasar Kepemimpinan dalam Perspektif Islam di Era Modern,” *Jurnal Dirosah Islamiyah*, Vol. 6, No. 2

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat 1-3
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat 2.